

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari temuan data dan analisis data oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. Hukum positif di Indonesia secara jelas memberikan dasar hukum yang kuat untuk membatalkan perkawinan apabila terbukti terdapat pemalsuan identitas dalam proses pelaksanaannya. Tindakan seperti memalsukan surat keterangan belum menikah (SKBM), surat izin dari istri pertama, maupun dokumen identitas diri yang digunakan untuk menghindari prosedur poligami yang sah, dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemalsuan ini tidak hanya melanggar hukum administrasi perdata, tetapi juga berpotensi menjadi delik pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen resmi. Tindakan pemalsuan dalam konteks perkawinan secara hukum dianggap merugikan pihak lain, terutama perempuan yang dinikahi tanpa mengetahui status sebenarnya dari suaminya. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang yang adil bagi pihak yang merasa dirugikan, khususnya istri kedua, untuk mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan agama. Langkah ini penting tidak hanya untuk memulihkan hak-haknya,

tetapi juga untuk menjaga integritas hukum perkawinan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam sistem hukum nasional, keadilan dan kepastian hukum menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan, terlebih dalam kasus yang menyangkut hubungan personal dan keluarga.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. Dalam perkara Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan yang mendalam terhadap perbuatan tergugat yang terbukti memalsukan identitas dan menyembunyikan status pernikahan sebelumnya. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk penipuan serius karena dilakukan dengan tujuan untuk menghindari prosedur hukum poligami yang sah, yaitu memperoleh izin dari istri pertama serta persetujuan dari pengadilan agama. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad nikah yang sah secara hukum dan agama. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mengacu pada Pasal 22 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan dasar hukum bagi pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan. Selain itu, nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan juga menjadi pertimbangan utama dalam perkara ini. Karena para tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban apa pun, maka majelis hakim menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan tanpa

kehadiran tergugat, dan menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum. Meskipun demikian, hakim tetap memperhatikan dampak hukum lain yang ditimbulkan, seperti status anak dan hak-hak perempuan. Status anak tetap diakui sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan istri tetap menjalani masa iddah sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam. Di sisi lain, dokumen administrasi yang berkaitan dengan perkawinan tersebut wajib dicabut dari register Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk tindak lanjut hukum dari putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan substantif bagi pihak yang mengalami kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby, penulis menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan perkawinan. Pertama, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, khususnya pihak perempuan sebagai calon mempelai, disarankan untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam memastikan kejelasan status hukum pasangannya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi seperti Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM), akta cerai jika pernah menikah, serta melakukan klarifikasi langsung ke instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama

atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penipuan identitas atau menyembunyikan status pernikahan yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum, psikologis, maupun sosial.

Kedua, kepada lembaga pencatat nikah seperti Kantor Urusan Agama (KUA), perlu adanya peningkatan ketelitian dalam memverifikasi data administratif para calon mempelai, khususnya dokumen yang berkaitan dengan status perkawinan dan perizinan poligami. Verifikasi yang lebih ketat terhadap keaslian dan kebenaran dokumen (SKBM) maupun surat izin dari istri pertama dan pengadilan, menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk menghindari terjadinya pencatatan perkawinan yang cacat hukum. Dengan prosedur yang lebih akurat dan berlapis, maka lembaga pencatat nikah turut berperan dalam menjaga integritas dan validitas hukum perkawinan di Indonesia.

## **A. Implikasi**

### **1. Secara Teoritis**

Penguatan Prinsip Keadilan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menegaskan kembali betapa pentingnya penerapan prinsip keadilan yang bersifat substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Secara teori, hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum positif tidak hanya berperan sebagai prosedur formal semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi pihak-pihak yang secara hukum maupun sosial berada dalam posisi lemah atau rentan dirugikan. Tekanan terhadap pentingnya kejujuran serta

keaslian dokumen dalam pelaksanaan akad nikah mencerminkan bahwa nilai-nilai moral dan etika tetap harus dijunjung tinggi dalam penerapan hukum keluarga, agar tercipta keadilan yang menyeluruh dan bermakna.

## 2. Secara Aplikatif

Perlunya Peningkatan Tanggung Jawab Lembaga Pencatat Nikah dan Aparat Penegak Hukum. Dalam penerapannya di lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan penguatan sistem pemeriksaan administratif pada lembaga pencatat nikah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mencakup penerapan kebijakan verifikasi yang lebih ketat dan berlapis terhadap dokumen-dokumen penting, misalnya Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) serta surat izin poligami dari istri pertama dan pengadilan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pencatatan perkawinan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Di sisi lain, pengadilan agama juga perlu terus mengoptimalkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh, khususnya kepada perempuan yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui putusan yang tidak hanya berlandaskan pada prosedur hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang sejati dan kondisi nyata yang dialami pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, ed., *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012),42-45, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*(Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000).45, t.t.
- Ali Afandi. *Hukum Keluarga Menurut Undang Undang Hukum Perdata*.Yogyakarta: graha ilmu, 1981.
- Ali Afandi.,*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*,(Jakarta: PT. Bina Aksara. 1986),17., t.t.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*,(Jakarta:Kencana, Amir,Cetakan 3, 2006),62, t.t.
- Ahmad Sofian, 2016, “*Makna Doktrin dan Teori Dalam Ilmu Hukum*”  
<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-danteoridalam-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 29 Juni 2025.
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*,(PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981),36, t.t.
- Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami, Al Kautsar* (Yogyakarta,1990),37-38., t.t.
- Dr. Dwi Atmoko, S.H,M.H. dan Ahmad Baihaki, S.H.I,M.H. *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (CV.Literasi Nusantara Abadi: 2022),5., t.t.
- Hukum Perkawinan Islam dan UUP, (Yogyakarta: Liberty, Soemiati,1982), Hal.93., t.t.  
<https://www.pa-surabaya.go.id/> . Diakses pada tanggal 29 juni 2025 pada pukul 19.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tontowi S.H, M.H., selaku anggota hakim PA Surabaya. Pada tanggal 03 juni 2025 pukul 09.00 WIB.

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Ibid

Jaenal Arifin, *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012),119, t.t.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

M. Djunaidy Ghonydan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),323., t.t.

M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV. Zahir Trading Co: Medan,1975),11., t.t.

Mahkamah Agung RI, "*Direktori Putusan Pembatalan Nikah Pengadilan Agama Surabaya*" <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surabaya/direktori/perdataagama/pembatalan-nikah>. diakses pada tanggal 29 juni 2025

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. 1 September 2017, Surabaya, LaksBang PRESSindo, hlm. 99

Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: LKAJ&SP, Musda Mulia 1999),1., t.t.

Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum , Nanda Amalia,SH, M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press: Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum , Nanda Amalia,SH, M.Hum cetakan pertama : Januari, 2016),18., t.t.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).117., t.t.  
Soemiyati,*Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*,(Liberty: 1986 Yogyakarta),15. M., t.t.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP, (Yogyakarta: Liberty, 1982), Hal. 93., t.t.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 240, t.t.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), 31., t.t.

Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 229, t.t.

Sutopo H.B, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 58., t.t.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. “*Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> diakses pada tanggal 29 juni 2025.

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (CV. Zahir Trading Co: Medan, 1975), 20, t.t.



UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM